

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU DELIK MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU  
DI ATAS SUMPAH**

**(Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb dan Putusan Nomor:  
96/Pid.B/2018/PN.Cms)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Dian Hanani  
02011381823369**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DIAN HANANI  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381823369  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU DELIK MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU  
DI ATAS SUMPAH**

(Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb dan Putusan Nomor:  
96/Pid.B/2018/PN.Cms)

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Januari 2022  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H., M.H  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001  
HUKUM

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dian Hanani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823369  
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 06 Februari 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022

Pembuat Pernyataan



Dian Hanani

NIM. 02011381823369

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

**“SETIAP RENCANA YANG TELAH KAU SUSUN DENGAN RAPI JIKA  
TIDAK MENJADI KENYATAAN, PERCAYALAH KETETAPAN YANG  
TERBAIK SUDAH ALLAH ATUR JAUH LEBIH INDAH”**

**Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:**

- 1. Allah SWT;**
- 2. Ayah dan ibu tercinta yang selalu  
memberikan do’a dan dukungan;**
- 3. Adik-adik ku tercinta yang selalu  
mendukung;**
- 4. Keluarga besar ku;**
- 5. Teman-teman dan sahabat-sahabat  
ku, dan;**
- 6. Almamaterku, Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan doa kedua orang tua yang dapat memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah (Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb dan Putusan Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms)”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H dan ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Palembang, 2022

Penulis,



Dian Hanani

NIM. 02011381823369

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak ibu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu, Amin Ya Rabbal Alamin;
8. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing pembantu yang selalu yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak ibu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu, Amin Ya Rabbal Alamin;
9. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen, staff, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orang tuaku ayah dan ibu yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, bimbingan, serta nasihat, dan terimakasih banyak karena telah semangat dan kuat dalam memperjuangkan masa depan Dian;

11. Kepada adik-adik ku tersayang Dini Tri Astuti, Muhammad Rivaldi, dan Farid Hibatullah. Terimakasih banyak atas do'a, kasih sayang, dukungan, dan bantuannya selama ini;
12. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan;
13. Kepada sahabat-sahabat penulis "presidensil x parlementer", Ines, Ajeng, Kalika, Marsella, Monik, Kiki, Winda, Mia, dan Nadif. Terimakasih banyak karena telah menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Kepada sahabat bimbingan penulis Kak Silvi, serta kak juan, kak adit, dan kakak-kakak lainnya yang telah banyak membantu penulis. Terimakasih banyak atas dukungan dan bantuan selama penulisan skripsi ini;
15. Kepada sahabat-sahabat penulis "kost 88", terimakasih banyak atas bantuannya selama ini;
16. Kepada HIMAS FH UNSRI, terimakasih atas pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
17. Kepada BO RAMAH FH UNSRI, terimakasih banyak atas pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
18. Kepada sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Kepada keluarga, sahabat, teman dan semuanya yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang,

2022



Dian Hanani

NIM. 02011381823369

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Penjatuhan Putusan .....	12
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan .....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
5. Analisis Bahan Hukum .....	19



6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	20

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
3. Pidana dan Pemidanaan .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Palsu Di Atas Sumpah .....	28
1. Pengertian <i>Contempt Of Court</i> .....	28
2. Bentuk-Bentuk <i>Contempt Of Court</i> .....	30
3. Pengertian Keterangan Palsu Di Atas Sumpah .....	32
4. Pengertian Sumpah.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	36
1. Pengertian Putusan Hakim .....	36
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	37
3. Kekuasaan Kehakiman .....	39

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Delik Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb dan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms .....	43
1. Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb .....	44
a. Kasus Posisi .....	44
b. Dakwaan Penuntut Umum .....	46
c. Tuntutan Penuntut Umum .....	47
d. Putusan hakim .....	48
2. Putusan Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms.....	49
a. Kasus posisi .....	49

b. Dakwaan Penuntut Umum .....	50
c. Tuntutan Penuntut Umum .....	51
d. Putusan Hakim .....	52
3. Analisis Pertimbangan Hakim .....	54
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik Memberikan Keterangan Palsu Di atas Sumpah Pada Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb dan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms .....	68
1. Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb .....	73
2. Putusan Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms .....	75

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah (Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb dan Putusan Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms)**. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah ini sering terjadi terutama di pengadilan yang pada akhirnya dapat membuat hakim keliru dalam memutus perkara yang ditanganinya sehingga menyebabkan kerugian bagi para pihak. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb dan Putusan Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pada Putusan Nomor: 6/pid.B/2019/PN.Ngb Terdakwa terbukti melanggar Pasal 242 ayat (2) KUHP sedangkan pada Putusan Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms Terdakwa Terbukti melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP. Penulis menarik kesimpulan bahwa sebelum memberikan hukuman terhadap Terdakwa, hakim telah memperhatikan aspek yuridis dan non yuridis yang diberikan sesuai dengan teori penjatuhan sanksi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah pada kedua putusan di atas telah sesuai dengan teori pemidanaan, yakni menggunakan teori gabungan yang tidak hanya melihat pada segi pembalasan namun juga berdasarkan pada norma tata tertib masyarakat.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Keterangan palsu, Sumpah*

Palembang, 2022

Pembimbing Utama




**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H**  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



**Isma Nurillah, S.H., M.H**  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 196802211995121001

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Putusan Yang Digunakan Dalam Penelitian .....	7
<b>Tabel 1.2</b> Analisis Putusan .....	53

## DAFTAR SINGKATAN

Ha	: Hektar
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LN	: Lembar Negara
NO	: Nomor
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Perseroan Terbatas
RI	: Republik Indonesia
TLN	: Tambahan Lembaran Negara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberagaman suku, kepercayaan, dan berbagai macam golongan memicu Indonesia dipenuhi akan banyaknya perbedaan. Di dalam masyarakat yang tercipta dari berbagai macam perbedaan ini, pasti akan terjadinya hubungan sosial satu sama lain. Namun dalam kehidupan nyata di dalam pelaksanaan hubungan sosial tersebut tidak selalu berjalan dengan harmonis, tetapi terkadang juga akan menimbulkan pertikaian antar golongan. Pertikaian ini dapat terjadi apabila adanya pihak yang merasa kepentingannya dirugikan. Oleh karena itu hukum memiliki peranan untuk mengendalikan dan menjaga keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan keseimbangan di dalam masyarakat itu maka diperlukan keterlibatan semua elemen yang berpengaruh di dalam hukum itu sendiri.

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan diatas, maka diperlukan Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana cara negara melakukan penegakan hukum pidana dalam hal terjadinya pelanggaran maupun kejahatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Umbu Lily Pekuwali, "Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat," *Jurnal Hukum Pro Justitia* (Oktober 2008), hlm. 07.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. 2, cet. 13 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019 ), hlm. 04.

Menurut Bambang Poernomo, hukum acara pidana sebagai salah satu alat dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi utama yaitu:<sup>3</sup>

1. Mengusut dan menemukan kebenaran berdasarkan fakta;
2. Memperaktikan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
3. Mewujudkan suatu keputusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran materiil, suatu kebenaran yang murni dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mengusut dan menemukan pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan dan putusan pengadilan dengan harapan untuk menemukan apakah pelaku Tindak Pidana terbukti melakukan kesalahan dan apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya.<sup>4</sup>

Di dalam menegakan suatu kebenaran tidak boleh jika hanya berdasarkan pada keyakinan hakim saja akan tetapi harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Hal ini juga berkaitan dengan ketentuan bahwa hakim tidak boleh memutus suatu perkara apabila tidak adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Mengenai alat bukti yang sah ini telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 08.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 08.

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, diterjemahkan oleh Devi Triasari, (Jakarta: Charissa Publisher, 2019), Ps. 184 ayat 1.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat dilihat bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling diutamakan dalam perkara pidana.<sup>6</sup> Keterangan dari saksi yang dimaksud adalah mengenai suatu peristiwa yang memenuhi unsur pidana yang saksi itu alami sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri dengan menyebut argumen dan pengetahuannya. Hal ini termaktub didalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.<sup>7</sup> Saksi harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.<sup>8</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan sumpah bagi seorang saksi itu merupakan suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum saksi tersebut menyampaikan keterangannya dipersidangan. Adapun tujuan utama dari sumpah tersebut adalah untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang disampaikan oleh saksi tersebut merupakan keterangan yang sebenarnya.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Remincel, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana," *Ensiklopedia Of Journal*, Vol.1, No. 2, ed. 2, (Januari 2019), hlm. 268.

<sup>7</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, diterjemahkan oleh Devi Triasari, (Jakarta: Charissa Publisher, 2019), Ps. 1 angka 27.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Ps. 160 ayat 3 yang menyatakan bahwa: "saksi wajib mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya".

<sup>9</sup> Giovanni Tampinongkol, "Keterangan Palsu Diatas Sumpah Pasal 242 KUHP Dalam Perkara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. VII, No.1, (Januari-Maret 2018), hlm. 75.

Dalam proses menilai keterangan saksi memang tidak mudah. Oleh karena itu, hakim harus teliti dalam mengamati keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut dengan mencermati:<sup>10</sup>

- a. Apakah ada koherensi antara keterangan saksi 1 (satu) dengan saksi yang lain;
- b. Mencermati argumen yang mungkin digunakan oleh saksi dalam memberikan keterangannya;
- c. Mencermati bagaimana kehidupan sehari-hari saksi dan semua hal yang dapat mempengaruhi bisa atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

Akan tetapi apabila saksi tersebut memberikan keterangan palsu di atas sumpah maka akan dikenakan hukuman pidana. Suatu keterangan yang diberikan secara sendiri atau melalui kuasanya baik berbentuk tulisan ataupun lisan yang diketahui oleh pemberi keterangan bahwa keterangan itu mengandung unsur kebohongan, disertai dengan sumpah menurut agama masing-masing yang diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan merupakan pengertian dari keterangan palsu di atas sumpah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Leni Marwanti, "Tindakan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Didepan Penyidik Dengan Dipersidangan", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2015), hlm. 11.

<sup>11</sup> Melinda Tarumingkeng, "Tanggungjawab Pelaku Perbuatan Pidana Yang Sengaja Memberikan Keterangan Palsu Diatas Sumpah Berdasarkan Pasal 242 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. X, No. 3, (April 2021), hlm. 50.

Ketentuan yang mengatur tentang delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah adalah Pasal 242 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Pasal 242 ayat (1), yang menyatakan bahwa:  
Apabila seseorang atau kuasanya memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan maupun tulisan. Dihukum dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.
- b. Pasal 242 ayat (2), yang menyatakan bahwa:  
Apabila keterangan palsu yang dikuatkan dengan sumpah itu diberikan di persidangan kasus pidana dan terdakwa dirugikan. Dihukum dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun.
- c. Pasal 242 ayat (3), yang menyatakan bahwa:  
Perjanjian atau pengakuan, yang menurut Undang-Undang umum dapat diartikan juga sebagai sumpah.
- d. Pasal 242 ayat (4), yang menyatakan bahwa:  
Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam Pasal 35 nomor 1 sampai 4.

Menurut Prof. Winjono Prodjodikoro, apabila sebagian dari keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan yang di kukuhkan dengan sumpah mengandung unsur-unsur kebohongan maka sudah cukup untuk dapat di kategorikan sebagai delik keterangan palsu di atas sumpah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Devi Triasari, (Jakarta: Charissa Publisher, 2019), Ps. 242.

<sup>13</sup> Leni Marwanti, *Op.cit.*, hlm. 03.



Ketentuan mengenai delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah di depan muka persidangan juga diatur didalam Pasal 174 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Pasal 174 ayat (1), yang menyatakan bahwa:  
Hakim ketua dapat memberikan peringatan kepada saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dipersidangan.
- b. Pasal 174 ayat (2), yang menyatakan bahwa:  
Atas permintaan penuntut umum dan terdakwa atau karena jabatannya hakim ketua dapat memberikan perintah agar saksi yang tetap memberikan keterangan palsu itu ditahan serta selanjutnya akan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.
- c. Pasal 174 ayat (3), yang menyatakan bahwa:  
Berita acara yang dibuat oleh panitera mengenai keterangan saksi yang diduga palsu itu ditandatangani oleh hakim ketua dan kemudian diberikan kepada penuntut umum untuk menyelesaikannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Pasal 174 ayat (4), yang menyatakan bahwa:  
Sidang dapat ditangguhkan oleh hakim ketua sampai perkara pidana terhadap saksi itu telah selesai diperiksa.

Namun dalam praktiknya seringkali terjadi pemberian keterangan palsu dari saksi-saksi yang ada dan pemberian keterangan palsu ini sering terjadi di dalam proses penyelidikan, pemeriksaan bahkan di dalam persidangan. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan jejak dari suatu tindak pidana yang telah terjadi.

---

<sup>14</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, diterjemahkan oleh Devi Triasari, (Jakarta: Charissa Publisher, 2019), Ps. 174.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) putusan hakim tentang delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Putusan Yang Digunakan Dalam Penelitian**

No. Putusan	Terdakwa	Dakwaan	Putusan Hakim
Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/P N.Ngb.	Ujang Bin Ali	Dakwaan Kesatu Pasal 242 ayat (2) KUHP Atau Dakwaan Kedua Pasal 242 (1) KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;</li> <li>- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.</li> </ul>
Putusan Nomor: 96/Pid.B/2018/P N.Cms.	Ujang Ruhyat Bin Amat	Pasal 242 ayat (1) KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;</li> <li>- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.</li> </ul>

**Sumber: Analisis Penulis**

Pada Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah terjadi di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Delik ini terjadi karena adanya bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Gemareksa Mekar Sari dan untuk mendapatkan keuntungan materil.

Terdakwa pada saat itu menyatakan bahwa saksi Sutardi dan saksi Muhamad Kusasi tidak mempunyai lahan di Desa Bunut, tidak mengetahui bahwa lahan itu telah dijual kepada saksi Rohansyah, dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa saksi Sutardi dan saksi Muhamad Kusasi belum pernah mendapat dana kompensasi dari PT. Gemareksa. Padahal sebenarnya Terdakwa sebagai Kepala Desa Bunut mengetahui semua kebenaran dari keterangan palsu di atas sumpah yang ia berikan. Akibat keterangan Terdakwa saksi Rohansyah menjadi bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan 2 (dua) hari.

Pada Putusan Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah terjadi di Pengadilan Agama Ciamis pada perkara perceraian yang diajukan oleh Ai Yani Suryani (Penggugat). Delik ini terjadi karena adanya bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan Penggugat dan untuk mendapatkan keuntungan materil. Pada saat itu Terdakwa menyatakan bahwa ia merupakan tetangga dari Penggugat serta mengetahui kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat. Padahal pada kenyataannya Terdakwa bukan tetangga dari Penggugat dan sama sekali tidak mengetahui kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat. Akibat keterangan Terdakwa

ini telah merugikan saksi Imam Setya Ananto (Tergugat) dan menyebabkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah ini termasuk salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan atau biasa dikenal dengan istilah *Contempt of Court*.<sup>15</sup> Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah ini tidak memandang sumpah yang telah diucapkannya sebagai suatu hal yang sakral. Akan tetapi mereka hanya beranggapan bahwa pengucapan sumpah hanya sebagai formalitas agar ia dapat menyampaikan keterangannya di persidangan.

Delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah ini juga dapat menyebabkan hakim keliru dalam memutus suatu perkara yang ditangani dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara, maka terhadap suatu perbuatan dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah ini perlu dilakukan tindakan yang tegas agar tidak hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dinegeri ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah (Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb dan Putusan Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms).”**

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt Of Court)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 14.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb dan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb dan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb dan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms.
2. Untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb dan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini membahas tentang delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Dengan harapan dapat memberikan sebuah ide dan membagi ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan hasil penelitian ini, penulis mengharapkan ilmu yang di dapat dari penelitian ini berguna untuk ilmu hukum dan dapat di implementasikan serta menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum dan dapat memberikan informasi kepada pembaca.

#### **E. Ruang Lingkup**

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan ini agar dapat menghindari dari meluasnya arah ataupun menyimpang penulisan skripsi ini serta menghindari kerancuan. Skripsi ini hanya membahas mengenai pertimbangan hakim serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor: 6/Pid.B/2019/PN. Ngb dan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau acuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.<sup>16</sup>

### **1. Teori Penjatuhan Putusan**

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu terhadap perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Mackenzie ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh seorang hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, yaitu:<sup>18</sup>

#### **1. Teori keseimbangan**

Teori ini menyatakan bahwa adanya keseimbangan antara syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, kepentingan korban dan Terdakwa. Wujud dari keseimbangan ini pada umumnya dirumuskan

---

<sup>16</sup> M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 102.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 105-112.

dalam pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori ini menyatakan bahwa dalam penjatuhan putusannya seorang hakim itu dapat menggunakan hati nurani dan pengetahuannya.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan putusan hakim tidak boleh semata-mata menggunakan naluri, tetapi juga harus diiringi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan seorang hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini menyatakan bahwa pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang sedang ditangani oleh hakim tersebut.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan pada filsafat-filsafat dasar dan pencapaian keadilan adalah tujuan utamanya.

6. Teori Kebijakan

Bijaksana adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam mengambil pertimbangan dan menjatuhkan putusannya.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang itu harus menerima sanksi atau hukuman atas perbuatan melanggar suatu aturan yang telah dilarang oleh Undang-Undang. Asas legalitas merupakan salah satu asas hukum pidana yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenalli* yang artinya lebih dikenal tidak ada delik, tanpa adanya aturan yang mendahuluinya.<sup>19</sup> Asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan tindak pidana “tidak dapat dipidana jika tidak adanya kesalahan”. Artinya berdasarkan asas legalitas ini seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan itu telah diatur, tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

Menurut Prodjohamidjojo, dua hal yang bisa menyebabkan orang itu di pidana, yaitu :<sup>20</sup>

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan aturan hukum, sehingga harus ada unsur objektif.
2. Adanya unsur kesalahan baik berupa kesengajaan atau kealpaan yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga harus ada unsur subjektif.

---

<sup>19</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 22.

<sup>20</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997), hlm. 31.

## **G. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berpacu pada norma-norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berada di masyarakat, dengan mencari bahan pustaka, penelitian ini memakai sifat analitis, yang dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek dalam fokus penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal merupakan metode yang digunakan dalam suatu penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.13-14.



## 2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif.

### a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari Undang-Undang yang berkesinambungan dengan masalah hukum yang diteliti.<sup>22</sup>

### b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari kasus-kasus yang berkesinambungan dengan permasalahan yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>23</sup>

### c. Pendekatan Komparatif

Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan kemudian mencari persamaan dan perbedaannya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 58.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 94.

<sup>24</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 96.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari risalah atau catatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta perundang-undangan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958.
5. Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb.
6. Putusan Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm. 52.

### **b. Bahan Hukum Sekuder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memperjelas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, doktrin, jurnal hukum, majalah, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi, serta situs internet yang berkaitan dengan skripsi yang dibuat.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung dalam penyusunan skripsi ini. Bahan hukum tersier yang digunakan misalnya seperti kamus hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur hukum lainnya.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Studi kepustakaan merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan kemudian mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji secara mendalam serta kesimpulan yang ingin dibahas. Bahan hukum yang dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus hukum, jurnal, dan karya tulis ilmiah khusus mengenai delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 58.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum itu secara mendalam. Sehingga hasil penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan serta kemudian di hubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan permasalahan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini guna menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup> Teknik analisis deskriptif ini penulis gunakan untuk menguraikan struktur putusan sekaligus menganalisis putusan hakim guna menjawab permasalahan yang diteliti.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu cara khusus untuk menarik kesimpulan yang berdasarkan pada pernyataan-pernyataan umum ataupun fakta-fakta yang khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni 2009), hlm. 02.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 08.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang merupakan isi dari pembahasan skripsi ini dan untuk mempermudah penguraiannya, maka penulis membagi skripsi ini kedalam 4 (empat) Bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Ruang Lingkup Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan landasan teori mengenai permasalahan yang membahas tentang keterangan palsu di atas sumpah.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Nga dan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas di dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. ed.1. cet. 8. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo. 1989. *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt Of Court)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2017. *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt Of Court)*. Bandung: PT. Alumni.
- , 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. ed. 2. cet. 13. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. ed. 2. cet. 3. Jakarta: Kencana.
- , 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. cet. 2. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Kadri Husin dan Rudi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyani. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Soly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. ed. 2. cet.1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Unsri.
- Tolib Efendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009.

Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Agung*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958.

## 3. Jurnal

Failin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 3. No. 1. (September 2017). hlm. 19.

Geofani Turambi. et al. "Wewenang Hakim Dalam Memutuskan Kesaksian Palsu Menurut Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex Privatum*. Vol. IX. No. 5. (April 2021). hlm. 218.

Gerald Majampoh. "Kesaksian Palsu Di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya". *Lex Crimen*. Vol. II. No. 1. (Januari-Maret 2013). hlm. 124.

Giovani Tampinongkol. "Keterangan Palsu Diatas Sumpah Pasal 242 KUHP Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen*. Vol. VII. No.1. (Januari-Maret 2018). hlm. 75.

Jovy Renaldo Rumondor. et al. "Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu Dalam Proses Peradilan Pidana". *Lex Crimen*. Vol. X. No. 5. (April 2021). hlm. 229.

Justino Armando Mamuja. "Penerapan Pasal 242 KUHPidana Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Di Atas Sumpah". *Lex Crimen*. Vol. III. No. 2. (April 2014). hlm. 14.



- Melinda Tarumingkeng. "Tanggungjawab Pelaku Perbuatan Pidana Yang Sengaja Memberikan Keterangan Palsu Diatas Sumpah Berdasarkan Pasal 242 KUHP." *Lex Crimen*. Vol. X. No. 3. (April 2021). hlm. 50.
- Muhammad Fadli. "Tindakan Penghinaan Yang Menghambat Proses Peradilan (*Contempt Of Court*) Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Analisis Hukum*. Vol. 3. No.1. (April 2020). hlm. 26.
- Pupu Saeful Rahmat. "Penelitian Kualitatif." *Equilibrium*. Vol. 5. No. 9. (Januari-Juni 2009). hlm. 02.
- Remincel. "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana." *Ensiklopedia Of Journal*. Vol.1. No. 2. Ed.2. (Januari 2019). hlm. 268.
- Susansi Ante. "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *Lex Crimen*. Vol. 2. No. 2. (April-Juni 2013). hlm. 98.
- Syafira Natasha Febriana Pulukadang. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Persidangan". *Lex Crimen*. Vol. VIII. No. 3. (Maret 2019). hlm. 119.
- Syarif Nurhidayat. "Pengaturan dan Ruang Lingkup *Contempt Of Court*". *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 6. No. 2. (April 2021). hlm. 81.
- Umbu Lily Pekuwali. "Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat." *Jurnal Hukum Pro Justitia*. (Oktober 2008). hlm. 07.
- Wildan Syafitri. "Tinjauan Yuridis Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *JOM Fakultas Hukum*. Vol. III. No. 2. (Oktober 2016). hlm. 5-6.

#### 4. Skripsi

Bella Karina Sidqi. 2019. "Tinjauan Yuridis Perbuatan Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan (*Contempt Of Court*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung.

Indah Triskayanti. 2020. "Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Peradilan Atau *Contempt Of Court*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang.

Kiprah Mandiri B Side. 2014. "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Leni Marwanti. 2015. "Tindakan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Didepan Penyidik Dengan Dipersidangan", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Muhammad Fikhri. 2015. "Studi Yuridis Sosiologis Terhadap Pentingnya Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Pada Proses Peradilan Pidana", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang.

#### 5. Putusan

Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN.Ngb.

Putusan Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Cms.

#### 6. Internet

Shanti Rachmadsyah. "Perbedaan Surat Dakwaan Dengan Surat Tuntutan" <https://www.hukumonline.com>. di akses 6 Desember 2021.